

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap makhluk hidup memiliki hak asasi berkeluarga dan melanjutkan keturunannya, peristiwa tersebut menjadi salah satu peristiwa penting dalam kehidupan manusia yang disebut dengan perkawinan. Perkawinan merupakan suatu pembentukan keluarga yang terjalin dari hubungan seorang pria dan wanita dengan ikatan suci. Pasangan yang sudah melaksanakan suatu perkawinan sesuai dengan syariat yang berlaku maka terhadapnya muncul suatu ikatan hak dan kewajiban yang mengikat bersama serta anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Tujuan dari pengaturan hak dan kewajiban suami istri adalah agar suami istri dapat menegakkan rumah tangga yang merupakan sendi dasar dari susunan masyarakat.¹

Indonesia merupakan negara hukum, sebagaimana yang termasuk dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 berbunyi, “Negara Indonesia adalah negara hukum” yang artinya bahwa segala sesuatu yang berkaitan dengan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara diatur menurut hukum yang berlaku. Demikian juga halnya perkawinan yang merupakan urusan privat, namun negara perlu untuk mengaturnya agar lebih tertib, oleh sebab itu dibuatnya Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Dengan disahkannya Undang-

¹ <https://www.jurnalhukum.com/hak-dan-kewajiban-suami-istri/> diakases pada tanggal 1 September 2020.

Undang Perkawinan, maka seluruh rakyat Indonesia memiliki pedoman hukum yang mengatur masalah perkawinan secara nasional yang dilengkapi juga dengan peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Di dalam agama Islam, suatu perkawinan merupakan sunnatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya untuk berkembang biak dan melestarikan hidupnya. Pernikahan akan berperan setelah masing-masing pasangan siap melakukan perannya yang positif dalam mewujudkan tujuan dan pernikahan itu sendiri.² Tetapi pada kenyataannya tidak semua pasangan dapat menjalani hubungan yang baik, harmonis dan bahagia sesuai dengan keinginan dan harapan mereka. Terkadang ada hal-hal yang dapat menimbulkan putusnya suatu hubungan perkawinan. Sering kali di dalam rumah tangga terdapat situasi yang menurut mereka sudah tidak mampu lagi untuk dipertahankan bersama, sehingga jalan akhir satu-satunya adalah perceraian. Perceraian atau talak adalah berakhirnya hubungan suami istri dari ikatan pernikahan yang sah menurut aturan agama dan negara.³ Dasar hukum perceraian pada Undang-Undang Perkawinan terdapat pada Bab VIII tentang Putusnya Perkawinan Serta Akibatnya Pasal 38 dan Pasal 39 sedangkan pada KHI pada Bab XVI tentang Putusnya Perkawinan Pasal 113- Pasal 128.⁴

² Slamet Abidin, Aminuddin, *Fiqih Munakahat*, Jakarta, PT Insan Citra, 1994, hlm 9.

³ [https://www.popbela.com/relationship/married/windari - subangkit / hukum - perceraian - dalam - islam- 1/3](https://www.popbela.com/relationship/married/windari-subangkit-hukum-perceraian-dalam-islam-1/3) diakses pada tanggal 3 September 2020.

⁴ <http://handarsubhandi.blogspot.com/2014/11/1.html> diakses pada tanggal 3 September 2020.

Menurut hukum Islam perkawinan dapat putus karena kematian dan perceraian (Thalak, Khuluk, Fasakh, Akibat Syiqaq dan pelanggaran taklik talak).⁵ Perkawinan dapat berakhir seperti perceraian atas tuntutan atau permohonan dari salah satu pihak pasangan. Suatu hubungan perkawinan dapat dibatalkan secara hukum jika di dalam rumah tangganya terdapat salah satu pihak yang tidak dapat memenuhi hak ataupun kewajibannya dan tidak sesuai dengan syarat-syarat dan rukun perkawinan.

Di dalam hukum Indonesia dibedakan cara mengajukan cerai. Bagi yang beragama selain Islam, gugatan cerai baik oleh pihak istri maupun suami dengan cara diajukan ke Pengadilan Negeri. Sedangkan bagi yang beragama Islam, gugatan cerai diajukan oleh istri dan permohonan talak diajukan oleh suami di Pengadilan Agama. Pelaksanaan gugatan pembatalan perkawinan dilakukan dengan mengajukan tuntutan atau gugatan ke Pengadilan Agama dengan prosedur yang telah ditentukan oleh ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama telah mengatur definisi Peradilan Agama yang menyebutkan bahwa Peradilan Agama adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam. Tampak jelas bahwa Lembaga Peradilan Agama khusus diperuntukan bagi umat Islam sedangkan selebihnya bagi orang-orang kristen, hindu, budha, dan lain-lain tidak termasuk di dalamnya.⁶

⁵ H. Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia menurut Perundangan, Hukum Adat dan Hukum Agama*, Bandung, CV. Mandar Maju, 2007, hlm 158.

⁶ Gatot Suprawono, *Hukum Pembuktian di Peradilan Agama*, Bandung, 1993, hlm 6.

Menurut Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam (KHI) bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya KHI melalui Pasal 130 kembali menegaskan bahwa Pengadilan Agama dapat mengabulkan atau menolak permohonan tersebut, dan terhadap keputusan tersebut dapat diminta upaya hukum banding dan kasasi.⁷

Di dalam suatu persidangan perkara perceraian di Pengadilan, terkadang tidak semua pihak yang berperkara dapat hadir untuk memenuhi panggilan sidang, meskipun pihak yang bersangkutan telah menerima panggilan secara resmi dan patut oleh Jurusita atau Jurusita Pengganti. Dalam hukum acara perdata, panggilan (*relaas*) yaitu memberitahukan dengan resmi dan patut kepada pihak terkait dalam suatu perkara di pengadilan untuk hadir memenuhi dan melaksanakan apa yang diminta dan diperintahkan oleh Majelis Hakim atau pengadilan. Jika suatu panggilan (*relaas*) telah dilakukan secara resmi dan juga patut, tetapi pihak tersebut (Tergugat atau Pemohon) tidak hadir dalam persidangan dan tidak juga menunjuk wakilnya atau Kuasa Hukumnya maka tuntutan dapat di terima dengan keputusan tanpa kehadiran (*verstek*). Secara singkatnya *verstek* adalah putusan yang dijatuhkan karena Tergugat atau Termohon tidak hadir dalam persidangan padahal telah dipanggil secara resmi dan patut dan juga tidak menyuruh wakil atau kuasa hukumnya.⁸

⁷ <https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/dejure/article/view/682> diakses pada tanggal 3 September 2020.

⁸ Sarwono, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*, Jakarta, Sinar Grafika, 2011, hlm 216.

Sesuai dengan Pasal 125 ayat (1) HIR dan Pasal 149 RBg di sebutkan bahwa gugatan dapat di kabulkan dengan verstek, apabila⁹ :

1. Tergugat atau Para Tergugat di hari yang telah di ditetapkan tidak menghadap di persidangan.
2. Tergugat atau Para Tergugat tersebut tidak memberikan waki atau kuasanya yang sah untuk datang di persidangan.
3. Panggilan telah disampaikan kepada Tergugat atau Para Tergugat secara resmi dan patut.
4. Gugatan yang diajukan mempunyai dasar alasan hukum.

Dalam menyelesaikan perkara perdata, salah satu tugas Hakim adalah menyelidiki apakah hubungan hukum yang menjadi dasar gugatan benar-benar ada atau tidak. Untuk itu, Hakim harus mengetahui kebenaran peristiwa yang bersangkutan secara objektif melalui pembuktian. Dengan demikian, pembuktian bermaksud untuk memperoleh kebenaran suatu peristiwa dan bertujuan untuk menetapkan hubungan hukum antara kedua pihak dan menetapkan putusan berdasarkan hasil pembuktian.¹⁰

Pembuktian sendiri termasuk lingkup hukum acara yang mana hukum acara yang berlaku di peradilan umum juga berlaku di peradilan agama. Berdasarkan Pasal 54 Undang-Undang Peradilan Agama, alat bukti yang digunakan dalam hukum acara Peradilan Agama sama dengan alat bukti yang digunakan dalam hukum acara perdata peradilan umum. Jenis alat bukti

⁹ <http://dwiayulaw011.blogspot.com/2013/03/dasar-hukum-putusan-verstek-dan-isi.html> diakses pada tanggal 14 Agustus 2020.

¹⁰ Tata Wijayanta, *Laporan Penelitian Penerapan Prinsip Hakim Pasif dan Aktif Serta Relevansinya Terhadap Konsep Kebenaran Formal*, Yogyakarta, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 2009, hlm 1.

yang diatur peraturan perundang-undangan termasuk dalam Pasal 164 HIR, 284 R.Bg dan Pasal 1866 KUH Perdata yaitu alat bukti surat, alat bukti saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah. Sehingga untuk menunjukkan kebenaran itu, pihak-pihak berperkara perlu aktif dengan berusaha menggali, mendatangkan atau menunjukkan bukti-bukti dihadapan persidangan¹¹.

Dalam proses perkara perdata dari kelima alat bukti yang dapat diajukan, alat bukti tertulis merupakan alat bukti yang diutamakan, karena karakteristik perkara perdata dan perbuatan hukum perdata sendiri yang bersifat formil. Segala perbuatan hukum yang formil yang dituangkan secara tertulis yang dilakukan secara terang dan konkrit agar dapat mewujudkan hukum acara perdata sebagaimana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan agar memberikan kekuatan hukum untuk menjamin hak-hak yang dimiliki seseorang.

Hukum pembuktian selama ini dipahami bahwa perkara yang diputus secara verstek tidak memerlukan pembuktian, hal ini karena ketidakhadiran pihak lawan (pihak yang digugat / Tergugat dan Termohon) dianggap apa yang didalilkan oleh Penggugat atau Pemohon tidak ada bantahan sehingga semua dalil yang diajukan dianggap benar adanya dan hak jawab Tergugat menjadi lepas oleh sebab ketidakhadirannya. Berbeda dengan perkara perceraian, sekalipun pihak Tergugat atau Termohon tidak hadir perkara tetap berlanjut dan proses persidangan di pengadilan tetap dilaksanakan. Meski tidak ada bantahan dari pihak lawan apa yang didalilkan oleh Penggugat atau

¹¹ M. Fauzan, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah di Indonesia*, Jakarta, Kencana, 2005, hlm 35.

Pemohon tetap perlu dibuktikan apakah benar dan sesuai atau tidak, dengan contoh perceraian yang disebabkan oleh pertengkaran terus menerus, lalu apakah benar pertengkaran itu ada dan terjadi?, Adakah saksi yang mengetahui pertengkaran tersebut?, dan apa indikasi yang menunjukkan bahwa ada pertengkaran dan ketidakharmonisan dalam rumah tangga tersebut?. Unsur-unsur inilah yang akan digali oleh Majelis Hakim, sehingga pembuktian dalam perkara perceraian tetap penting sekalipun pihak Tergugat atau Termohon tidak datang menghadap ke persidangan.

Berdasarkan permasalahan di atas, penulis tertarik untuk meneliti persoalan tentang pentingnya pembuktian dalam kasus perceraian yang di putus dengan putusan verstek oleh karena itu, penulis mengangkat judul **“Urgensi Pembuktian Dalam Perkara Perceraian Yang Diputus Verstek Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama No 981/Pdt.G/2020/PA.Kjn”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah proses penyelesaian perkara perceraian hingga diputus verstek berdasarkan putusan Pengadilan Agama nomor 981/Pdt.G/2020/PA.Kjn?
2. Apa urgensi pembuktian perkara perceraian yang diputus verstek dalam putusan Pengadilan Agama nomor 981/Pdt.G/2020/PA.Kjn?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui proses penyelesaian perkara perceraian hingga diputus verstek dalam putusan nomor 981/Pdt.G/2020/PA.Kjn

2. Untuk mengetahui urgensi pembuktian perkara perceraian berdasarkan putusan verstek nomor 981/Pdt.G/2020/PA.Kjn

D. Kegunaan Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berguna serta bermanfaat baik secara teoritis maupun secara praktis, adapun manfaat yang di harapkan dari penelitian ini yaitu :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Memberikan pemikiran serta melengkapi bahan penelitian hukum yang telah ada serta sebagai wujud kontribusi positif dan dedikasi penulis berikan terhadap perkembangan ilmu hukum pada umumnya, terutama terkait dengan pembuktian dalam perkara perceraian yang di putus secara verstek.
 - b. Untuk memenuhi tugas akhir penelitian hukum perdata, sebagai syarat menyelesaikan studi strata 1 di Fakultas Hukum Universitas Sultan Agung Semarang.
2. Manfaat Praktis
 - a. Menambah pengetahuan bagi peneliti mengenai pembuktian dalam perkara perceraian yang di putus verstek.
 - b. Penelitian ini di harapkan dapat menjadi bahan referensi bacaan ataupun acuan terhadap penelitian yang sejenis untuk kajian berikutnya.

- c. Dengan adanya penelitian ini, penulis berharap untuk dapat memberikan informasi lebih dan konkret mengenai pembuktian dalam perkara perceraian yang diputus secara verstek.

E. Terminologi

1. Urgensi

Urgensi jika dilihat dari bahasa Latin “*urgere*” yaitu (kata kerja) yang berarti mendorong. Jika dilihat dari bahasa Inggris bernama “*urgent*” (kata sifat) dan dalam bahasa Indonesia “urgensi” (kata benda). Istilah urgensi merujuk pada sesuatu yang mendorong kita, yang memaksa kita untuk diselesaikan. Dengan demikian mengandaikan ada suatu masalah dan harus segera ditindaklanjuti. Urgensi yaitu kata dasar dari “*urgen*” mendapat akhiran “*i*” yang berarti sesuatu yang jadi bagian atau yang memegang pimpinan yang terutama atau unsur yang penting.¹²

2. Pembuktian

Suatu rangkaian upaya dari para pihak yang berkepentingan dalam proses pemeriksaan untuk di kemukakan kepada Hakim di pengadilan untuk menyakinkan kebenaran dalil gugatan yang diajukan pihak terkait. Hal ini bertujuan sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim dalam memberi atau membuat keputusan mengenai perkara yang sedang diadili.

¹² Abdurrahman Saleh dan Muhibb Abdul Wahab, *Psikologi Suatu Pengantar dalam Perspektif Islam*, Jakarta, Kencana, 2004, hlm 89.

3. Putusan verstek

Pemberian wewenang kepada Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara meskipun penggugat atau tergugat tidak hadir di persidangan pada tanggal yang telah di tentukan.¹³

4. Perceraian

Berakhirnya suatu hubungan antara suami dan istri yang disebabkan oleh beberapa faktor seperti kematian atau putusan dari pengadilan. Pasangan suami istri yang sudah bercerai lalu melanjutkan hidupnya terpisah dan resmi secara hukum yang berlaku.

F. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan yuridis normatif. Metode pendekatan yuridis normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.¹⁴ Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan bahan pustaka yang berkaitan dengan kasus perkara perceraian yang diputus verstek.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian deskriptif analitis. Deskriptif analitis yaitu menggambarkan

¹³ M Yahya harahap, *Hukum Acara Perdata*, cet 1, Jakarta, Sinar Grafika, 2005, hlm 382.

¹⁴ Soerjono Soekarto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001, hlm 13-14.

peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan.¹⁵. Deskriptif dalam penelitian ini diharapkan dapat memperoleh gambaran terperinci dan sistematis terkait dengan penelitian tentang kasus perkara perceraian yang diputus verstek di Pengadilan Agama.

3. Sumber dan Jenis Data Penelitian

Penelitian ini menggunakan sumber data sekunder sebagai pedoman dalam melakukan penelitian. Hal ini karena penelitian fokus pada studi kepustakaan.

Data Sekunder merupakan pengumpulan data yang diperoleh dari studi kepustakaan yang berasal dari literature, artikel dari internet, jurnal yang berkaitan dengan hukum dan pokok bahasan dan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pokok bahasan. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini dibedakan menjadi:

a. Bahan-bahan hukum primer mencakup :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) HIR atau RIB
- 3) RBg
- 4) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer)
- 5) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

¹⁵ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm 35.

6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

- b. Bahan-bahan hukum sekunder yakni bahan-bahan yang ada kaitannya dengan bahan hukum primer yang membantu menganalisis seperti buku-buku, jurnal, hasil penelitian serta artikel yang berkaitan dengan studi kasus yang penulis angkat.
- c. Bahan Hukum Tersier merupakan bahan hukum yang digunakan untuk memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, penulis menggunakan studi penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan merupakan suatu metode pengumpulan data yang terperinci berdasarkan jurnal, buku, serta penelusuran artikel melalui internet yang berhubungan dengan pokok bahasan yang diangkat oleh penulis.

5. Metode Analisis Data

Pengumpulan data yang diperoleh yang berbentuk uraian secara sistematis kemudian dianalisis secara kualitatif, yaitu data yang diperoleh akan digambarkan sesuai keadaan yang sebenarnya dan berfungsi menetapkan fokus penelitian, memilih informasi sumber data, melakukan pengumpulan data, menganalisis dan menafsirkan data, kemudian membuat kesimpulan atas penelitiannya.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dan memperjelas pembahasan penulisan skripsi ini, penulis akan menyusun secara sistematis sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini merupakan uraian yang membahas tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Terminologi, Kegunaan Penelitian, Metode Penelitian, Jadwal Waktu Penelitian, dan Sistematika Penulisan, Daftar Pustaka.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini membahas tentang tinjauan umum mengenai hukum pembuktian meliputi; pengertian pembuktian, prinsip hukum pembuktian, macam-macam alat bukti dalam perkara perdata, hukum pembuktian dalam perspektif Islam. Tinjauan umum mengenai putusan verstek; pengertian putusan verstek, tujuan putusan verstek, syarat acara verstek.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas tentang hasil penelitian dan pembahasan mengenai bagaimana proses penyelesaian perkara perceraian hingga diputus verstek berdasarkan putusan Pengadilan Agama nomor 981/Pdt.G/2020/PA.Kjn dan

urgensi pembuktian perkara perceraian yang diputus verstek dalam putusan Pengadilan Agama nomor 981/Pdt.G/2020/PA.Kjn

BAB IV PENUTUP

Bab ini berisi mengenai kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan serta saran sebagai masukan bagi para pihak terkait dalam proses penelitian ini.

